



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti Xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Nayu Barat RT. 006 RW. 013, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai “Penggugat.”

M e l a w a n

Tergugat bin --, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Beran RT. 001 RW. 001, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sebagai “Tergugat.”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 707/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 18 September 2024, dengan dalil- dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 880/94/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara pindah-pindah, kadang di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Banjarsari, Kota Surakarta terkadang pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ngemplak, Kabupaten Boyolali kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXxxx, Perempuan, NIK. 3309114710230001, lahir di Surakarta, 07 Oktober 2023, usia 1 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - o Keuangan Tergugat dibawa oleh ibu Tergugat sehingga jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - o Keluarga Tergugat ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - o Tergugat tidak menjenguk dan membiayai anak kandung Penggugat dan Tergugat saat sakit;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan November 2023, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, saat itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



beralamat Nayu Barat RT. 006 RW. 013, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

6. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Beran RT. 001 RW. 001, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan perangkat desa sudah berkali-kali menasehati dan mengingatkan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (Tergugat bin -) kepada Penggugat (Penggugat binti Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 145/027 Tanggal 13 September 2024, dikeluarkan oleh Lurah Nusukan, Banjarsari, Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 880/94/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ngemplak, Boyolali;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Ibu Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Boyolali dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak diurus oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya tetap pada dalil gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Ibu Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya untuk memberikan jawaban karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan saat ini telah pisah rumah sekitar 9 bulan, Tergugat pergi tidak pernah datang dan sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



dengan dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Ngemplak Boyolali;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Ibu Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, serta tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk rukun dalam rumah tangga, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Hurf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin Resosumito) terhadap Penggugat (Penggugat binti Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 679.000,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Chasanah, S.H

-	Pendaftaran -----:	Rp	30.000,00
-	ATK Perkara-----:	Rp	75.000,00
-	Panggilan-----:	Rp	434.000,00
-	PNBP-----:	Rp	20.000,00
-	Sumpah Saksi-----:	Rp	100.000,00
-	Redaksi-----:	Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	10.000,00 +	

u m l a h : Rp 679.000,00
(Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu
rupiah)

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.Ska